



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YOPI LANTU als GONDRONG bin NATAN ;
Tempat Lahir : Palopo (Sulawesi) ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 01 Januari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Minapuri Rt. 17, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2018 Nomor SP-Kap/V/2018 tertanggal 01 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi sdr. Alam Rengga Sukma Wijaya, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patmaraga No. 34 Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Ktb tertanggal 08 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 670 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis **carnophent/zenith**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk **Lenovo** warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN** Hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian yaitu NOVY EKO dan RAIDIKA datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan. Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih. Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.18.0421 tanggal 03 Mei 2018 dengan Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Bukan tanaman Nomor urut 146 sesuai Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Lampiran Golongan Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN** Hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 seberat lebih dari 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian yaitu NOVY EKO dan RAIDIKA datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan. Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih. Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.18.0421 tanggal 03 Mei 2018 dengan Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Bukan tanaman Nomor urut 146 sesuai Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Lampiran Golongan Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN** Hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian yaitu NOVY EKO dan RAIDIKA datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan. Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih. Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.
- Bahwa menurut pengamatan ahli secara organoleptis / visual / serta perbandingan dengan produk sejenis obat yang diperlihatkan penyidik diduga merupakan golongan obat keras (daftar G) yang bernama carnophent / zenith yang merupakan obat rematik yang tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan lagi karena telah dibatalkan izin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dari distributor PT. Zenit Pharmaceutical Semarang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YOPI LANTU Als GONDRONG Bin NATAN** Hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian yaitu NOVY EKO dan RAIDIKA datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan. Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih. Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko yang memperoleh izin dari Kantor Dinkes di wilayahnya masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker. Menurut ahli, terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atau berwenang melakukan pendistribusian obat karena tidak memiliki toko berizin maupun memiliki latar belakang di bidang farmasi. Sehingga obat zenith yang terdakwa edarkan tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophent/Zenith ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih ;
- Uang sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI bin ROSADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yopi Lantu als Gondrong bin Natan karena mengedarkan obat jenis Carnophent/Zenith ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Briptu A. Surya Adi Kesuma melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 02.30 wita di rumahnya di komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya saat sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis Carnophent/Zenith milik terdakwa sebagai sisa obat yang belum terjual, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna putih yang digunakan dalam transaksi obat jenis Carnophent/Zenith dan uang sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam rupiah) sebagai uang hasil penjualan obat jenis Carnophent/Zenith ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat jenis carnophent tersebut terdakwa edarkan kepada orang yang dikenalnya saja salah satunya kepada sdr. Riswansyah als Rise bin Muka ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengamankan sdr Riswansyah als Rise bin Muka di Jl. veteran Gg. Samudera Rt. 16 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di depan rumahnya sekitar jam 01.30 wita pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 dan dari penguasaannya ditemukan obat jenis carnophent sebanyak 10 (sepuluh) biji, dan sdr Riswansyah menyebutkan jika obat tersebut dibeli dari terdakwa Yopi Lantu als Gondrong bin Natan ;
- Bahwa saksi melakukan pertanyaan perijinannya terkait obat jenis Carnophent tersebut terdakwa tidak memiliki ijin sedangkan tempat mengedarkannya bukan di apotek atau di toko obat melainkan di rumah terdakwa ;

2. Saksi A. SURYA ADI KESUMA bin (alm) MAKMUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yopi Lantu als Gondrong bin Natan karena mengedarkan obat jenis Carnophent/Zenith ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Raidika Widya Rosadi Bin Rosadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 02.30 wita di rumahnya di komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya saat sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis Carnophent/Zenith milik terdakwa sebagai sisa obat yang belum terjual, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna putih yang digunakan dalam transaksi obat jenis Carnophent/Zenith dan uang sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam rupiah) sebagai uang hasil penjualan obat jenis Carnophent/Zenith ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat jenis carnophent tersebut terdakwa edarkan kepada orang yang dikenalnya saja salah satunya kepada sdr. Riswansyah als Rise bin Muka ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengamankan sdr Riswansyah als Rise bin Muka di Jl. veteran Gg. Samudera Rt. 16 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di depan rumahnya sekitar jam 01.30 wita pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 dan dari penguasaannya ditemukan obat jenis carnophent sebanyak 10 (sepuluh) biji, dan sdr Riswansyah menyebutkan jika obat tersebut dibeli dari terdakwa Yopi Lantu als Gondrong bin Natan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pertanyaan perijinannya terkait obat jenis Carnophent tersebut terdakwa tidak memiliki ijin sedangkan tempat mengedarkannya bukan di apotek atau di toko obat melainkan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap dirinya oleh polisi karena kepemilikan obat jenis Carnophent ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian yaitu NOVY EKO dan RAIDIKA datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat berizin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa benar tempat terdakwa mengedarkan obat zenith tersebut bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, Subsidaire melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari dakwaan alternatif dan subsidaritas, maka untuk membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama YOPI LANTU als GONDRONG bin NATAN yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Saniah als Mama Rani binti M. Zaini yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 pukul 02.30 RISWANSYAH bersama anggota kepolisian datang kerumah terdakwa di Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru melakukan penangkapan dan penggeledahan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 wita RISWANSYAH kerumah terdakwa di Komplek Barak Jl. Minapuri RT. 17 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru menanyakan apakah terdakwa ada menjual obat zenith sebanyak 5 (lima) butir, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambilkan obat zenith sebanyak 5 butir dan dibayar RISWANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian pukul 19.00 wita RISWANSYAH datang kembali kerumah terdakwa membeli obat zenith sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat jenis carnophent/zenith, uang sebanyak Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith dari ATAN (DPO) di Batulicin dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya sedangkan terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat zenith tersebut bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis carnophen/zenith kepada saksi Hairani alias Rani, memberi keyakinan bagi Majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata dengan sengaja mengedarkan obat jenis carnophen/zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, bahan tradisional, dan kosmetika, selanjutnya sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM RI No. MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketantuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophen/zenith yang telah dicabut ijin edarnya, serta 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna putih maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yopi Lantu Las Gondrong Bin Natan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophent/zenith ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, oleh Meir Elisabeth Batara Randa, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, SH. dan Raysha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, SH.

Meir Elisabeth Batara Randa, SH., MH.

Raysha, SH.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)